

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN SESUKU
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
(Studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV
Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NURUL LESTARI
NPM: 2006200461**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **26 Agustus 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **NURUL LESTARI**
NPM : **2006200461**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN SESUKU
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
(Studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV
Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn**
2. **M. Iqbal, S.Ag., M.H**
3. **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NURUL LESTARI
NPM : 2006200461
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN SESUKU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
(Studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)
Penguji : 1. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn NIDN. 0103057201
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H NIDN. 0117077404
3. Dr. Tengku Erwinsyabhana, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN
SESUKU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
(Studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV
Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)**

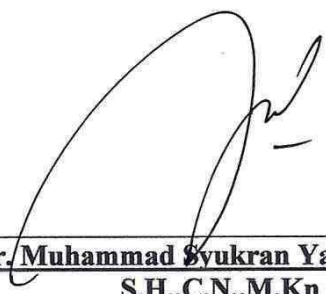
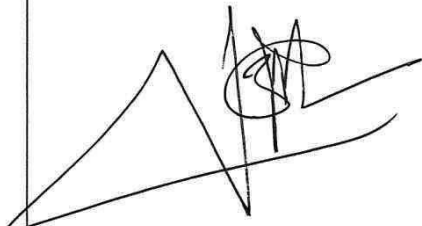
Nama : **NURUL LESTARI**

NPM : **2006200461**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Perdata**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis,</u> <u>S.H.,C.N.,M.Kn</u> NIDN : 0103057201	<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H</u> NIDN : 0117077404	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN: 0006076814

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : NURUL LESTARI
NPM : 2006200461
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN SESUKU
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
(Studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV
Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)
PENDAFTARAN : TANGGAL 16 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NURUL LESTARI
NPM : 2006200461
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN
SESUKU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
(Studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV
Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
(NIDN. 0006076814)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL LESTARI
NPM : 2006200461
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN SESUKU
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (Studi di Desa
Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang
Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 07 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN : 00006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURUL LESTARI
NPM : 2006200461
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN
SESUKU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
(Studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV
Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	06 Desember 2023	Perfektikan judul	
2	28 Desember 2023	Catatan belahan masalah	
3	04 Januari 2024	Revisi masalah	
4	12 Januari 2024	Revisi Pembahasan	
5	02 Februari 2024	Revisi Laporan Penelitian	
6	06 Juli 2024	Revisi Pembahasan	
7	12 Juli 2024	Revisi Pembahasan	
8	17 Juli 2024	Revisi Pembahasan	
9	7 Agustus 2024	Acce diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyabana, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NURUL LESTARI
NPM : 2006200461
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN SESUKU
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU
(Studi Di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto
Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



NURUL LESTARI
NPM. 2006200461

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN SESUKU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (Studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)” Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada panutanku, Ayahanda Zuhdi Irwan dan Ibunda Sri Amurwani, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak

sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Perdata Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Perdata.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr.Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehigga skripsi ini selesai.
7. Kepada Saudara Kandung yang sangat saya sayangi, turut menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan berperan sangat penting dalam saya menjalankan perkuliahan saya, Hariono Wijaya dan Sigit Prayoga.

8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis sudah berperan dalam penulisan skripsi ini Kharisma Putri, Nabila Pratidina Daulay, Yasira Indah ananda, Vita azzahra, Devi Lestari, windri Apriani Pohan, Putri Hendilla, Aulia Ramadhani, Silvi Ananda, dan teman-teman seperjuangan saya lainnya dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2024
Hormat Saya
Penulis

Nurul Lestari
2006200461

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN SESUKU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (Studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)

Nurul Lestari

2006200461

Hukum adat Minangkabau memiliki aturan yang begitu mengikat bagi masyarakatnya terutama dalam hal pernikahan. Ada berbagai aturan yang harus ditaati oleh masyarakat Minangkabau dalam hukum adat perkawinan dimanapun mereka berada. Salah satunya adalah larangan-larangan perkawinan/pernikahan. Masyarakat Minangkabau dilarang kawin dan menikah dengan orang yang sepersukuan atau satu suku.

Dilihat berdasarkan tujuan serta masalah penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu, menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan. Tujuan dari peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam. Maka dari itu penulis mencoba memberikan gambaran Kawin Sasuku didalam Adat Minangkabau di Desa Jambak jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Informan dalam penelitian ini ada 2 narasumber yaitu Datuak Tumangguang Nan Kuniang, dan Masyarakat Adat Desa Sungai jariang. Alasan peneliti memilih informan Datuak Tumangguang Nan Kuniang karena di dalam masalah adat Minangkabau, Datuak Tumangguang Nan Kuniang tersebut yang lebih mengetahui masalah larangan kawin sasuku dan mengetahui sejarah, sanksi dan pelaku yang melakukan kawin sasuku tersebut.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kawin sasuku dalam masyarakat adat Minangkabau di Desa Jambak jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dilarang, apabila ada dalam masyarakat yang memaksa melakukan kawin sasuku maka akan ada konsekuensi yang akan didapat. Adapun saran untuk para pemuka adat perlu bersikap proaktif dalam memberikan pembimbingan dan pengetahuan tentang aturan adat yang berlaku di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kawin Sesuku, Adat Minangkabau

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	7
2. Tujuan penelitian	7
3. Manfaat penelitian	8
B. Defenisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian	12
2. Sifat penelitian.....	12
3. Pendekatan penelitian.....	13
4. Sumber data.....	13
5. Alat pengumpulan data.....	14
6. Analisis data	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hakikat Perkawinan	16
B. Tujuan Perkawinan	28

C. Akibat Hukum Perkawinan	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Minangkabau di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat	39
B. Akibat Hukum Bagi Orang Kawin Sesuku Menurut Hukum Adat Minangkabau.....	48
C. Perlindungan Hukum Bagi Orang Kawin Sesuku Menurut Hukum Adat Minangkabau di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.....	53
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR WAWANCARA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak hidup sendiri, hidup bersama sudah merupakan kelurusan dalam suatu masyarakat yang terorganisasi guna untuk mencapai tujuan bersama agar tujuan tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam hidup bermasyarakat agar tidak berbenturan kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya. Norma/Kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain atau pihak-pihak tertentu. Demikianlah juga masalah perkawinan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena perkawinan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Dengan perkawinan dapat terjalin hubungan keakraban antara dua insan yang saling mencintai sehingga terjalin suatu ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menyongsong kehidupan yang bahagia dan sejahtera.¹

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Upacara pernikahan memiliki banyak

¹ Destuliadi. 2022. “ Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam” . *Ijoce : Indonesia : Indonesia Journal of Civic Education* Volume 3, Nomor 1, halaman 2.

variasi dan ragam menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu, Selain itu dalam agama perkawinan adalah sesuatu yang sakral.²

Kitab undang-undang hukum perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama-sama menyatakan bahwa perkawinan adalah perikatan. Perkawinan merupakan perikatan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk mengikatkan diri membentuk keluarga yang bahagia yang kekal. Perkawinan memiliki tujuan jangka panjang, selama mungkin seorang pria dan wanita untuk menjalani kehidupan sebagai suami isteri.³

Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal ini adalah suatu sistem yang menganut kehidupan dan ketertiban masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan keturunan dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya kedalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Dengan kata lain seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya.⁴

Hukum adat Minangkabau memiliki aturan yang begitu mengikat bagi masyarakatnya terutama dalam hal pernikahan. Ada berbagai aturan yang harus ditaati oleh masyarakat Minangkabau dalam hukum adat perkawinan dimanapun

² Ria Febria, dkk.2022. “ Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau”. *Semarang Law Review (SLR)* Vol 3 Nomor 1. halaman 13.

³ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, halaman 10.

⁴ Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung), halaman 182.

mereka berada. Salah satunya adalah larangan-larangan perkawinan/pernikahan. Masyarakat Minangkabau dilarang kawin dan menikah dengan orang yang sepersukuan atau satu suku. Sama seperti yang terjadi di masyarakat atau beberapa adat tertentu, yang masih memiliki hubungan darah atau terikat dengan sistem kekebaratan tidak bisa dinikahi karena pada dasarnya yang satu suku itu adalah saudara (*berdunsanak*), Masyarakat Minangkabau diharuskan atau wajib menikahi orang diluar sukunya atau tidak sesuku. Perkawinan menurut budaya Minang merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan dan masa peralihan yang paling kompleks, yang mencakup faktor-faktor fisik, psikis, sosiologis dan status sosial individu didalam masyarakat.⁵

Berbeda halnya dengan Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh di ganggu gugat oleh siapapun, bahkan penjaminnya harus dilindungi oleh negara sekalipun. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari

⁵ *Ibid.* halaman 14.

siapapun terhadap calon suami dan/atau calon isteri. Artinya setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁶

Faktor penyebab dilarangnya nikah sesuku ialah rancunya hubungan/silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan akan terjadinya pernikahan antar saudara kandung dan akan sulit membedakan antara saudara dengan yang tidak, mendidik rasa malu, kepatuhan pada sumpah sotih serta keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal-hal buruk kelak pada keturunan. Berkaitan dengan rancunya hubungan silsilah kekerabatan, bahwa keturunan dari pelaku pernikahan sesuku ialah sulitnya menentukan *Bako, Sumando, dan Ninik mamak*, hal ini akan menjadi masalah jika kelak anak keturunannya akan menikah atau pada acara adat lainnya sebagai contoh, dalam sebuah pernikahan *Ninik mamak* sangat berperan penting dalam pengurusan administrasi pernikahan, jika tidak tau siapa *Ninik mamaknya* akan sulit untuk mengurus administrasi pernikahan tersebut, sementara dalam hukum islam yang berperan penting dalam hal ini adalah bapak/wali.⁷

Apabila perkawinan sesuku dilaksanakan pada suatu nagari maka akan menyebabkan dalam suatu nagari akan mendapatkan resiko dan sanksi dari nagari tersebut. Adapun sanksi bagi orang yang melanggar perkawinan terlarang, adalah sebagai berikut:

1. Membatalkan perkawinan itu,
2. Mengusir mereka dari kampung,

⁶ Mirsan dkk, 2022, Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga, Jurnal Hukum keluarga Islam, Volume 1 ISSN 2962-7257, halaman 64-66.

⁷ Edison dan Nasrun Dt Marajo Sungut, 2000, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, halaman 230.

3. Mengucilkan mereka dari pergaulan dan adat,
4. Mendenda Mereka

Pemberlakuan semua sanksi itu tergantung kepada keputusan masyarakat suku, berdasarkan sanksi adat di atas. Peraturan adat Minangkabau sangat mengikat anggota masyarakat adat, sehingga masyarakat tidak bisa seenaknya saja dalam melangsungkan perkawinan.⁸

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fikih disebut mahram (orang yang haram di nikahi). Sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisaa' ayat 22 dan 23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

⁸ Elsi Kumala Sari.2014. *Larangan Nikah sesuku di Minangkabau ditinjau dari Maqashid syari'ah*. Universitas IAIN Curup. halaman 2.

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An- Nisaa': 22-23).⁹

Berdasarkan penjelasan ayat diatas terlihat dengan jelas bahwa pertentangan hukum adat Minangkabau dengan hukum Islam tentang larangan perkawinan sesuku. Padahal dalam falsafah adat Minangkabau disebutkan “*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*”, kemudian ada juga falsafah yang semakna berbunyi “syara' mangato adat mamakai”. Dengan demikian menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum adat Minangkabau mesti sesuai dan sejalan dengan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk meneliti masalah perkawinan sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau dengan melakukan penulisan dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG KAWIN SESUKU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (Studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat).**

⁹ Departemen Agama RI, 2004, Al- Qur'an dan terjemahannya,(Bandung : Jumanatul'Ali-ART), halaman 81.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan perkawinan sesuku menurut hukum adat Minangkabau di desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat?
- b. Bagaimana akibat hukum perkawinan sesuku menurut hukum adat Minangkabau?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi orang kawin sesuku menurut Hukum adat Minangkabau di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat?

2. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Perkawinan sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum perkawinan sesuku menurut hukum adat Minangkabau
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi orang kawin sesuku menurut Hukum adat Minangkabau di Desa Jambak Jorong

Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

3. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber dan perlindungan hukum bagi orang kawin sesuku menurut hukum adat Minangkabau yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah perkawinan sesuku menurut hukum adat Minangkabau.

B. Definisi Operasional

Definisi Oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan di teliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan maka definisi

¹⁰ Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*., Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

oprasional penelitian ini adalah “Perlindungan hukum bagi orang kawin Sesuku menurut hukum adat Minangkabau (studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Perkawinan Sesuku merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mempunyai garis keturunan adat yang sama dengan perempuan yang akan dinikahinya.
3. Hukum Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatera Barat.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Perkawinan sesuku bukanlah merupakan hal baru, Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perkawinan sesuku ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Perlindungan hukum bagi orang kawin sesuku menurut hukum adat Minangkabau (studi di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang

Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat). Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Fikrul Hanif, NPM 1143010072 Fakultas Hukum Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2018, dengan Judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat “ adapun Rumusan masalah pada penelitian ini, pertama Apa faktor-faktor penyebab dilarangnya kawin sesuku di sungai rotan kecamatan ampek angkek kabupaten agam Provinsi Sumatera Barat? , kedua Bagaimana dampak dari pelanggaran kawin sesuku?, ketiga Bagaimana pandangan hukum islam terhadap larangan kawin sesuku di sungai rotan kecamatan ampek angkek kabupaten agam Provinsi Sumatera Barat?, Dalam skripsinya didapatkan kesimpulan bahwa orang yang melakukan kawin sesuku akan merusak persaudaraan ketika terjadi perselisihan dan akan dikucilkan dari lingkungan sekitar.
2. Skripsi Elsi Kumala Sari, NPM 14621025 Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2019 dengan judul “Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syari’ah” adapun Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama Bagaimana sistem kekerabatan dan persekutuan di Minangkabau? Kedua, Bagaimana adat Minangkabau tentang larangan nikah sesuku? ketiga, Bagaimana larangan nikah sesuku ditinjau dari maqashid syari’ah?, Dalam skripsinya didapatkan kesimpulan Larangan Pernikahan sesuku yang menekankan kepada

Maqashidnya Syari'ahnya yaitu untuk menjaga keturunan agar jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah baik secara fisik maupun psikis.

3. Skripsi Yossi Febrina, NPM 107044103458 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Perkawinan Sesuku di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Ditinjau Dalam Hukum Islam", adapun Rumusan masalah pada penelitian ini pertama, apa alasan yang mendasari larangan perkawinan satu suku dalam masyarakat adat Minangkabau?, kedua apa saja bentuk sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan perkawinan satu suku di Minangkabau? Ketiga, Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelanggaran perkawinan satu suku dalam masyarakat adat Minangkabau?, Pada skripsi ini di dapatkan hasil penelitian yaitu pertama di Minangkabau kawin satu suku itu dilarang oleh adat dan dianggap tabu. Kedua, sanksi-sanksi adat bagi pelanggar nikah sesuku adalah meminta maaf, kumuah basasah, dibuang sepanjang adat dan dibuang di nagari menurut sepanjang adat. Ketiga, seandainya ada pertentangan antara Hukum Islam dengan adat maka hukum agama harus didahulukan artinya agamalah yang akhirnya harus dijadikan titik tolak.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Perlindungan hukum bagi orang kawin sesuku menurut hukum adat Minangkabau (studi di Desa Jambak

Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat).

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.¹¹ maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Sosiologis Empiris. Penelitian hukum Empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, Oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau

¹¹ Faisal, dkk. *Op.Cit.*, halaman 7.

peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹² Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memilih pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) karena Penelitian ini membahas mengenai hukum adat dan pada dasarnya hukum adat merupakan hukum (tidak tertulis).¹³

4. Sumber data penelitian

Sumber data dapat digolongkan kepada tiga sumber, yaitu data kewahyuan (yang bersumber dari Tuhan), data primer, dan data sekunder, selanjutnya dapat dilihat pada uraian berikut:¹⁴

- a. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul).

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 87.

¹³ Soerjono Soekanto, 2022, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, halaman 51.

¹⁴ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 132-135.

- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi di lapangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan yang terdiri dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:¹⁵

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah

¹⁵Abdulkadir Muhammad,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi, halaman 81-84.

Sumatera Utara) ataupun dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Pengamatan atau observasi yaitu dengan Menangkap gejala atau peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.
- c. Wawancara atau interview yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Datuak Tumangguan nan Kuniang dan Masyarakat di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

6. Analisis data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Hakikat Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil.¹⁷

Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang perkawinan setidaknya mengandung 5 (lima) komponen penting,yaitu: *Pertama*, Ikatan lahir batin. Perkawinan terjadi dikarenakan ada ikatan (akad) lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan dalam perkawinan tidak sekedar ikatan atau perjanjian yang dikenal dalam perjanjian atau kontrak biasa yang hanya mengikat secara lahiriah semata. Namun lebih dari itu, perkawinan terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir batin sehingga bagi kedua belah pihak yang

¹⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 18.

melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan tentunya akan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami dan isteri.

Kedua, Antara pria dan wanita. Frasa “antara pria dan wanita” mengandung arti bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang berlawanan jenis. Hal tersebut menafikan perkawinan yang sejenis (homoseksual) baik itu pria dengan pria (gay) atau wanita dengan wanita (lesbi). Perkawinan sejenis tersebut sudah jelas dilarang oleh agama-agama yang dianut di Indonesia dan dikuatkan oleh konstitusinya.

Ketiga, Seorang pria dan wanita. Hal tersebut memberikan arti bahwa walaupun Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka, namun juga masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Aturan monogami yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan terlihat jelas dengan tidak mudahnya prosedur dalam hal poligami terlebih poligami bagi pegawai negeri sipil.

Keempat, Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Frasa “bahagia” memberi arti bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kebahagiaan tentunya akan dicapai oleh kedua mempelai dikarenakan pasangan yang menikah dengannya adalah seorang yang mendambakan hati, bukan sekedar pilihan orang tuanya. Sehingga kemungkinan bahagiannya akan lebih

tercapai. Frasa “kekal” mengandung arti bahwa perkawinan dibentuk dengan tujuan untuk rumah tangga yang kekal, bukan hanya sementara waktu. Hal tersebut secara tersirat Undang-undang perkawinan di Indonesia menafikan akan adanya perkawinan kontrak.

Kelima, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut warga negara Indonesia. Pengakuan tersebut terlihat jelas digambarkan dalam pasal ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.¹⁸

Perkawinan dalam sistem Negara Hukum Pancasila, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, maka perkawinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) pada satu sisi dengan Wanita (isteri) pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir bathin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

¹⁸ Moh.Ali Wafa. 2018.*Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*.Jakarta: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. Halaman 42.

¹⁹ Tengku Erwinsyahbana. 2012. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 1. halaman 24.

1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan :

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia, Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6)).

- a) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- c) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - d) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal 6, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal 6 ini.
 - e) ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal 6 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.
- 3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat (1)).

Maksud dari ketentuan pasal 7 tersebut adalah agar suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan matang jiwa dan raganya dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (pasal 8)

Hubungan darah/keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.
 - c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu;
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).

Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

- 6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (pasal 10).

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut : “Apabila suami dan isteri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk didalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.²⁰

²⁰ Akhmad Munawar.2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, Jurnal Hukum Volume VII Nomor 13. Halaman 24-25.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selain larangan diatas, terdapat larangan-larangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- a. Larangan kawin terhadap seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain (pasal 9)
- b. Larangan kawin terhadap pasangan suami isteri yang telah bercerai sebanyak dua kali (Pasal 10)
- c. Larangan kawin terhadap seseorang wanita yang masih dalam waktu tunggu (Pasal 11)

Menurut Adat Minangkabau Larangan pernikahan sesuku merupakan suatu hakikat nilai yang memiliki makna prinsip adat yang luas. Pernikahan sesuku tidak hanya melarang mereka menikah tapi adab tata karma pergaulan masyarakat yang bisa dikembangkan dalam bentuk teknis. Tidak hanya melarang dan memberi sanksi kawin sesuku, tapi ada nilai-nilai kebaikan yang terkandung didalamnya. Adapun yang menjadi sebab musabab dilarangnya perkawinan sesuku mengutip pendapat Akhmal Sultan Pamuncak, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan sesuku yang demikian yakni diantaranya:

- a. Orang yang sesuku dianggap masih terikat tali persaudaraan, dengan demikian perkawinan antar suku dianggap sesuatu yang tabu atau terlarang.
- b. Perkawinan sesuku dikhawatirkan menyebabkan terjadinya keturunan yang cacat karena hubungan suami isteri dengan kerabat yang terlalu dekat.
- c. Faktor budaya masyarakat yang turun-temurun dari jaman dulu sampai sekarang, menganggap itu haram atau tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan sesuku.²¹

²¹ Mardius dan Khaira Maulida.”Perkawinan Sesuku di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal de Jure, Volume 14 Nomor 2,Oktober 2022.halaman 45.

Asas Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan suatu prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

a. Asas perkawinan kekal.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Asas perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya.

Perkawinan hanya sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

c. Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu akan mempunyai kekuatan hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas perkawinan monogami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau isteri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Asas ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

e. Poligami sebagai pengecualian

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan istri lebih dikehendaki oleh diutamakan, meskipun itu pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami isteri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Asas ini tegas dalam pasal 6 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami isteri. Asas ini lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

h. Asas mempersukar perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan²²

B. Tujuan Perkawinan

Secara umum dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan jalan untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, karena tujuan perkawinan adalah terciptanya sebuah keluarga bahagia yang terdiri atas suami, isteri dan anak-anak, oleh karena itu, jika suatu rumah tangga yang dibentuk itu baik, dengan sendirinya

²² Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, Depok: Sinar Grafika. halaman 264

masyarakat akan baik pula, karena rumah tangga merupakan satuan terkecil dari masyarakat.²³

Menurut Soemijati bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.²⁴

Dalam Pasal (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal itu jelas yang dimaksud berdasarkan agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu-Budha. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal (1) tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian/keagamaan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimata pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan

²³ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky.Op.cit.halaman 81.

²⁴ A. Kumedi Ja'far.2021.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.Bandar Lampung: Arjasa Pratama.halaman 44.

kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perUndang-undangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keturunan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa hal ini berarti bahwa perkawinan berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaniah, yang termasuk kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keluarga

Konsep keluarga merujuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari Bapak, Ibu, dan Anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak- anak menjadikan keluarga itu ideal dan sempurna.

2. Rumah tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus berbentuk suatu rumah tangga,

yaitu suatu keluarga yang kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi social dan budayanya sendiri.²⁵

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 dan berikut penjelasannya, serta Penjelasan Umum UU Perkawinan, dapat dimaknai bahwa tujuan perkawinan adalah:

1. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;
2. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal;
3. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Esa;
4. Melanjutkan keturunan;
5. Sarana pengembangan kepribadian pasangan suami isteri; dan
6. Sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut Hukum Adat Tujuan perkawinan bagi Masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kepakian atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena system keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi Masyarakat adat berbeda-beda diantara suku yang satu dan bangsa yang berlainan daerah yang satu dan yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya juga berbeda-beda.

²⁵ *Ibid.* Halaman 54-55.

Pada Masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada Masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak Wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Apabila keluarga yang bersifat patrilineal tidak mempunyai anak lelaki, maka anak Perempuan dijadikan berkedudukan anak lelaki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka berlakulah adat pengangkatan anak, begitu pula sebaliknya pada keluarga yang bersifat matrilineal. Tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang, kecuali pada Masyarakat yang bersifat parental, di mana ikatan kekerabatannya sudah lemah seperti berlaku di kalangan orang jawa dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang berbeda.²⁶

Bagi orang di Sumatera Barat, terutama orang Minang, tujuan perkawinan itu dapat dibagi atas beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memenuhi adat itu

²⁶ Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, 2022, "Compilation of the purpose of marriage in positive law, customary law, and Islamic law" Jurnal Voice Justisia, Volume 6 Nomor 2, halaman 45.

sendiri, Oleh karena itu perkawinan telah dianggap sebagai adat yang harus ditempuh oleh setiap manusia, maka perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan. Tujuan kedua bagi keluarga gadis, perkawinan dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan keluarga penerima warisan. Masyarakat minang di Sumatera Barat atau diluarnya mendambakan seorang anak perempuan. Keluarga yang hanya mendapatkan anak laki-laki akan merasa kekurangan dan akan berusaha mendapatkan anak perempuan.²⁷

Tujuan perkawinan menurut agama islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan dalam islam itu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Disamping perkawinan untuk pengatur naluri seksual juga menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

- 2) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Mengenai tujuan ini perlu ditegaskan bahwa pada dasarnya salah satu tujuan pernikahan adalah mempunyai keturunan sebagai bentuk keberlangsungan manusia, Akan tetapi hal ini tidak berlaku secara

²⁷ Bambang Suwondo, 1978, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Sumatera Barat: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 22.

menyeluruh, karena ada pasangan suami isteri yang dalam pernikahannya sulit mempunyai anak.

3) Memelihara dari kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang dapat ditunjukan melalui perkawinan. Kokoh dan tidaknya sebuah masyarakat akan ditentukan kokoh dan tidak sebuah bangunan keluarga, karena keluarga merupakan bagian terkecil dalam sebuah masyarakat.²⁸

C. Akibat Hukum Perkawinan

Dengan mengikuti semua ketentuan sebagaimana yang sudah diuraikan terlebih dahulu bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum dan kepercayaannya dan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di syatkan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Terhadap suatu perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami,isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan suami,isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian.²⁹

Hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan salah satunya adalah perkawinan, dan hubungan kekayaan antara suami isteri termasuk di dalamnya. Hukum keluarga meliputi perkawinan dengan berbagai seginya, serta

²⁸ Nabelia Nailly dkk. 2019. Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 10-12.

²⁹ Juliana Pretty Sanger."Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".Jurnal Lex Administratum, Vol III/No.6/Ags/215 halaman 199.

akibat yang timbul dari adanya perkawinan. Perkawinan tidak hanya mempunyai akibat hukum terhadap diri pribadi mereka sendiri yang melangsungkan perkawinan ataupun hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan mereka.³⁰

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat dibidang hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut 3 (tiga) aspek penting, yaitu:

1) Timbulnya hubungan hukum antara suami dan isteri

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan, yaitu:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- c. Masing-masing pihak (suami isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- d. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga;
- e. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ditentukan oleh suami isteri secara bersama;

³⁰ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky.Op.cit.halaman 98.

- f. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- g. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan; dan
- h. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

2) Timbulnya hubungan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan.

Akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami isteri diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang perkawinan, yaitu:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
- c. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- d. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda;
- e. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

3) Timbulnya hubungan hukum antara orang tua dengan anak

Akibat perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak secara timbal balik, yang pengaturannya terdapat dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang perkawinan, sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas menurut kemampuannya;
- d. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- e. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;
- f. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki;

- g. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain;
- h. Walaupun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak.³¹

³¹ *Ibid.* halaman 100-106.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Minangkabau di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat sah dan rukun perkawinan.³²

Perkawinan menurut adat di Minangkabau merupakan perkawinan yang dinamakan kawin mamak sama mamak, dimana dalam perkawinan ini menyatukan dua keluarga, dengan cara melakukan pertunangan antara dua calon pasangan. Di masyarakat Minangkabau terdapat dua macam perkawinan yaitu:

³² Asmaniar. 2018, "Perkawinan Adat Minangkabau", Jurnal *Binamulia* Hukum, Volume 7 No. 2. Halaman 134.

Perkawinan menurut adat yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana antara keduanya tidak ada yang bertentangan dengan adat Minangkabau dan memenuhi semua syarat dan ketentuan.

Dalam hukum Islam tidak ada perintah larangan menikahi saudara dari garis keturunan ibu (sesuku) atau dengan kata lain saudara dari garis keturunan ibu tidak dianggap sebagai kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi. Sehingga terlihat sepintas bahwa adat Minangkabau bertentangan dengan hukum islam. Akan tetapi jika diteliti lebih dalam, ketentuan tersebut tidak bertolak belakang dengan hukum Islam.

Adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku, namun perkawinan tersebut tidak pernah dibatalkan dan tetap dianggap sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku tersebut. Ini mengindikasikan pernikahan sesuku bukan termasuk kategori haram. Karena jika suatu pernikahan diharamkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Karena haram berarti berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan, masyarakat Minangkabau menganggap pernikahan sesuku boleh namun tidak baik untuk dilakukan atau dalam ajaran islam disebut makruh. Makruh adalah perkara yang dianjurkan untuk tidak dikerjakan.³³

Perkawinan menurut syara' yaitu proses perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi ketentuan dalam syariat islam dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA).³⁴

³³ Rahmatul fitri. <https://m.kumparan.com/amp/rahmatul-fitri/pandangan-islam-terhadap-pernikahan-sesuku-di-minangkabau-1zJk3JhBIU>. Diakses pada tanggal 1 juli 2024 pukul 21.35.

³⁴ Ria dkk. 2022. "Kajian Hukum Perkawinan adat sesuku dimasyarakat Minangkabau". Semarang Law Riview(SLR) Volume 3 Nomor 1. Halaman 15.

Perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau tidak diperbolehkan, baik calonnya berasal dari nagari yang sama ataupun berbeda nagari. *Baradek bakakak, bakamanakan bamamak, babako jo babaki, ba andan bapasumandan , bakarik jo babaik, baurang – urang sumando*. Maksud dari pepatah tersebut adalah satu suku dianggap bekeluarga dan menurut adat bahwa orang yang satu suku dan satu nagari tidak boleh melakukan akad nikah/ kawin karena dianggap melanggar adat, Namun karena adanya perkembangan zaman interaksi sosial dan pengaruh pemahaman agama (islam) maka terjadilah pergeseran ini. Hal ini yang terjadi di Desa Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang. Disini diperbolehkan perkawinan sesuku, dengan syarat pasangan berasal dari nagari yang berbeda dan tidak ada ikatan kekerabatan namun jika pasangan tersebut berasal dari nagari yang sama maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau dilarang.³⁵ Sebagaimana yang dikatakan oleh Datuak Tumangguang Nan Kuniang selaku kepala adat Sungai Jariang: “ *itu tajadi karano urang Sungai Jariang bapandapek bahwa urang yang babedo nagarinya indak ado ikatan kekerabatan dan juo budaya yang makin berkembang*”. Artinya hal ini terjadi karena menurut masyarakat Sungai Jariang perkawinan satu suku berbeda nagari tidaklah terikat dengan kekerabatan dekat dan sejalan dengan perkembangan zaman.³⁶

Selain itu ungkapan pepatah adat minangkabau “ *suku nan indak bias dianjak, malu nan indak dapek dibagi, (sehina semalu)*”. Masyarakat Sungai Jariang memperbolehkan perkawinan sesuku dengan catatan harus berasal dari Nagari yang

³⁵ Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, 25 April 2024 Pukul 16.00.

³⁶ Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang , 25 April 2024 Pukul 16.10.

berbeda, namun tidak memperbolehkan perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang sama atau satu rumpun, satu rumpun yang dimaksud disini adalah menurut garis keturunan matrilineal, dimana ketentuan itu disebut dengan istilah eksogami matrilineal.³⁷

Penting untuk dipahami bahwa ada perbedaan signifikan antara “mengharamkan” dengan melarang”. Karena, apa yang dilarang oleh adat belum tentu berarti haram menurut agama, tetapi apa yang di haramkan agama, pasti dilarang oleh adat. Menikah dengan sesuku halal, tetapi bagi orang Minang melarangnya secara adat. Kawin sesuku adalah tidak baik, bagi pelakunya akan dikenakan hukum adat yang berat dan hukuman bukan menyangkut pada pribadi saja, tetapi juga pada seluruh anggota suku terkena imbas. Pelaku dianggap bukan lagi bagian dari keluarga besar sukunya. Perkawinan sesuku bukan melihat dari sudut pandang halal atau haram melainkan sebuah perkawinan yang dibangun atas dasar nilai moral dan *raso jo pareso* (perasaan dengan tenggang rasa) dan merupakan kesepakatan atau sumpah yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang.³⁸

Perkembangan zaman pada saat ini masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak bolehnya melakukan perkawinan sesuku tersebut. Menurut undang-undang *Nan Duo Puluah* Yaitu undang-undang yang berhubungan dengan hukum dan penyelesaian hukum, menegakan keadilan dan kebenaran serta menjaga

³⁷ Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, 25 April 2024 Pukul 16.15.

³⁸ Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, 25 April 2024 Pukul 16.20.

ketertiban merupakan syarat yang harus dipertahankan serta menghukum orang yang berbuat salah merupakan jaminan amannya masyarakat dan lancarnya segala pekerjaan dalam nagari dan adapun alasan mengapa tidak diperbolehkannya larangan sesuku yaitu:

1. Menyempitkan pergaulan kenapa kita harus menikah dengan saudara terdekat kita sendiri, walaupun secara mata kasar tidak kelihatan hubungan persudaraan secara kasat mata karena jarak atau tempat tinggal yang berbeda-beda. Tapi harus di ingat orang yang sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama yang telah di tetapkan oleh para tokoh dan ulama Minangkabau yang terkenal dengan kejeniusannya.

2. Dapat menyebabkan perpecahan besar

Apabila dua insan yang sesuku itu menikah maka akan banyak terjadi perselisihan yang biasa berlaku dalam hidup berumah tangga. Ketika pernikahan sesuku terjadi, konflik besar akan lebih mudah terjadi.

3. Menciptakan keturunan yang kurang berkualitas

Ilmu perobatan modern mendapati keturunan yang berkualitas tinggi itu apabila si keturunan dihasilkan dari orang tua yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali.

4. Psikologis Anak Terganggu

Psikologis anak dari hasil pernikahan sesuku rentan mendapatkan perlakuan rasis dan dikucilkan teman-teman sebayanya bahkan orang-orang sekampung.

5. Kehilangan Hak secara Adat

Pasangan yang menikah sesuku dianggap di dalam sukunya dan tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah. Bagi laki-laki maka akan hilang hak memegang jawatan (menjunjung sako) yang ada dalam sistem Adat Perpatih, Sedangkan bagi perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku.

6. Membawa kerugian materi

Karena telah melakukan kesalahan adat, pelaku pernikahan sesuku harus melakukan syarat-syarat yang ditetapkan dalam majelis yang diawasi oleh Ketua Suku. Untuk menerima mereka bergabung ke dalam ikatan keluarga dan suku maka pasangan tersebut harus menyediakan 50 gantang beras dan menghibahkan seekor kerbau atau lembu untuk majelis, menjemput ketua-ketua Adat dengan penuh istiadat untuk menghadiri majelis, mengakui kesalahan serta meminta maaf di hadapan masyarakat khususnya anggota suku yang hadir.³⁹

Bahkan untuk menentang pelaksanaan perkawinan sesuku, Kerapatan Adat Nagari kenagarian Koto Tengah mengeluarkan surat keputusan SK.04/KAN/KT/III/2016 tentang larangan kawin sasuku menurut adat.

Sehubungan dengan adat isitadat kita di Minangkabau sejak zaman nenek moyang kita dulu, yang sudah ada istilah *antara bako jo anak pisang, rang semando*

³⁹ Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang , 25 April 2024 Pukul 16.25.

jo mamak rumah, maka oleh sebab itu Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

- 1) Diminta kepada RT dan RW untuk tidak menandatangani surat menyurat kedua mempelai.
- 2) Diminta kepada KUA untuk tidak melegalisasikan administrasi surat menyurat kedua mempelai yang bersangkutan.
- 3) Diminta kepada mamak kaum kedua belah pihak untuk tidak melakukan prosesi adat, mulai dari maminang, manjapuik marapulai, memakai pakaian perangkat untuk kedua mempelai dan tidak boleh melakukan proses batagak gala marapulai. Dan diharapkan kepada seluruh perangkat adat dalam Nagari koto tengah untuk bersama-sama kita mengawasi kawin sasuku ini, walaupun dalam agama membolehkan, tapi adat kita melarang sejak dahulunya.

Surat keputusan tersebut dengan jelas mengatakan sekalipun agama membolehkan namun adat tetap melarang dan menentang perkawinan sesuku. Tentunya hal tersebut menimbulkan polemik dalam masyarakat karena budaya Minangkabau merupakan budaya yang kental dengan ajaran Islam sebagaimana tatanan budaya Minangkabau yaitu “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang artinya adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran.⁴⁰

⁴⁰ Vidya Nurchaliza. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau”. *Journal of Islamic law studies*. Volume 3 Number 1. Halaman 3.

Selain itu untuk pasangan yang akan melakukan perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang berbeda harus mendapat izin terlebih dahulu dari *Ninik Mamak* atau Penghulu dari suku pasangan yang bersangkutan. *Ninik mamak* wajib memberikan nasihat kepada anak kemenakannya. Selain sistem adat yang kuat di Minangkabau khususnya di Desa Sungai Jariang juga sangat kuat dalam hubungan kekeluargaannya.⁴¹

Adapun terkait dengan permasalahan perkawinan sesuku maka *ninik mamak* yang paling utama berperan aktif dalam menyelesaikan dan menasehati anak kemenakannya adalah *Tuo Kampuang* atau orang yang menjadi pemimpin dalam suku di *kampungnya*. *Tuo Kampuang* akan memberikan pandangan-pandangan terkait dampak perkawinan sesuku tersebut serta memberikan wejangan kepada anak kemenakannya supaya tidak melakukan perkawinan sesuku. Hal ini dikarenakan faktor kultur yang secara turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat adat sungai Jariang menganggap itu adalah perkawinan terlarang atau dianggap kawin dengan saudara.⁴²

Sejalan dengan hal itu menurut Datuak Tumangguang Nan Kuniang jika permasalahan anak kemenakan yang melakukan perkawinan sesuku tersebut tidak dapat diselesaikan oleh *Tuo Kampuang* maka diserahkan kepada pasamaian dan panungkek untuk menasehati anak kemenakannya begitu seterusnya hingga sampai kepada *panghulu pucuak*.⁴³

⁴¹ Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong sungai Jariang , 25 April 2024 Pukul 16.30.

⁴² Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang , 25 April 2024 Pukul 16.35.

⁴³ Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang , 25 April 2024 Pukul 16.40.

Panghulu pucuak adalah orang yang menjadi pemimpin sukunya, beliau adalah pemimpin yang di dahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Jika setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh sukunya maka masalah tersebut akan diserahkan kepada *panghulu pucuak*. Dalam menyelesaikan permasalahan anak kemenakannya panghulu pucuak akan memastikan kembali kepada anak kemenakannya terkait keputusannya yang melanggar hukum adat serta menasehati agar keinginan untuk menikah dengan calonnya yang sesuku dibatalkan.⁴⁴

Adapun perkawinan sesuku dengan Nagari yang berbeda terjadi pada masyarakat Sungai Jariang yaitu dengan inisial E dan A. Mereka melangsungkan perkawinan seperti aturan perkawinan adat Sungai Jariang pada umumnya, pernikahan tersebut pun telah dirundingkan, dimusyawarahkan dan diizinkan terlebih dahulu oleh para *Ninik mamak* pemangku adat dari suku yang mereka anut. Menurut ibu Lis “ *walaupun anak ambo kawin sasuku tapi perkawinan nan di tampuah lai manuruik barik adek Nagari Sungai Jariang* “. Maksudnya perkawinan yang dilakukan oleh anak ibu Lis telah mengikuti adat istiadat yang berlaku dalam aturan adat Sungai Jariang serta tidak menimbulkan konflik dari pernikahan tersebut.⁴⁵

Adapun perkawinan sesuku juga dilakukan oleh yang terjadi pada sepasang suami isteri dengan inisial D dan B. berbeda dengan perkawinan sebelumnya, perkawinan yang terjadi pada pasangan D dan B adalah perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang sama sehingga dari perkawinan tersebut menimbulkan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang , 25 April 2024 Pukul 16.40.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan ibu Lis selaku Masyarakat di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang, 26 April 2024, Pukul 13.25.

banyak kontroversi dari masyarakat dan tokoh adat. Menurut Datuak Tumangguang Nan Kuniang “*sabalun tajadinyo perkawinan itu, Ninik Mamaknyo alah barunding dan mancubo manasehatinyo tapi kaduonyo taruh sajo basikareh, alah di sabuikan pulo kainyo sanksinyo sarato jo mulareknyo ka Mamak nyo tapi nan iyo tetap juo nio malanjuikan perkawinan itu*”. Maksudnya sebelum terjadinya perkawinan sesuku tersebut semua Ninik Mamak atau kepala suku atau pemangku adat dari pasangan tersebut sudah melakukan perundingan dengan keluarga besar sembari memberikan nasehat-nasehat kepada pasangan tersebut bahwa hal itu termasuk hal yang sangat dilarang, Selain itu akibat yang ditimbulkan dari perkawinan sesuku tersebut juga sangat besar.⁴⁶

Kejadian di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya di Nagari Sungai Jariang perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang berbeda berdasarkan aturan adat Sungai Jariang diperbolehkan namun tetap memerlukan unsur kehati-hatian, Sedangkan perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang sama sangat dilarang dan bertentangan dengan aturan adat istiadat yang berlaku di Nagari Sungai Jariang.

B. Akibat Hukum Bagi Orang Kawin Sesuku Menurut Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang memiliki sistem perkawinan yang berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya. Tentang lembaga perkawinan, masyarakat Minangkabau menganut sistem eksogami, yaitu seseorang

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang , 25 April 2024 Pukul 16.45.

dilarang melakukan perkawinan dengan yang memiliki suku yang sama, ia wajib menikah dengan seseorang dari luar sukunya. Menurut logika hukum adat Minangkabau, perkawinan satu suku tidaklah dibenarkan pelanggar akan dikenakan sanksi moral berupa pengucilan dari pergaulan dan dibuang sepanjang adat. Hukuman ini juga berdampak tidak hanya untuk pasangan yang melakukannya tetapi juga untuk keluarga besar, oleh karena itu kawin campur dengan suku yang sama akan membawa kekacauan dalam keluarga.⁴⁷

Teori Receptio In Complexu dikemukakan oleh Van Den Berg Menyatakan selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama dengan setia. Artinya menurut *teori Receptio In Complexu*, kalau suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal itu dianggap sebagai penyimpangan dari hukum agama.⁴⁸

Setiap suatu tindakan tentu akan ada akibat dari tindakan tersebut, apalagi jika suatu tindakan tersebut melanggar aturan-aturan yang sudah ada, baik berupa aturan dalam hukum positif, hukum islam, hukum adat dan sebagainya. Terkait dengan perkawinan sesuku yang terjadi di Nagari Sungai Jariang, dalam hal ini terkait dengan hukum adat memiliki aturan-aturan khusus di dalamnya. Salah satunya terkait dalam kebolehan menikah dengan orang yang sesuku, namun

⁴⁷ Fiony Sukmasari, 1986. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jakarta: Karya Indah. halaman 10.

⁴⁸ Soerjono Widnjodipoero, Pengantar dan Asas –asas Hukum Adat, Pt Toko Gunung Agung, Jakarta: 1995. Halaman 21.

memiliki pengecualian harus yang berasal dari Nagari yang berbeda. Jika perkawinan tersebut dilakukan dengan pasangan yang sesuku dan berasal dari Nagari yang sama, maka akan menimbulkan akibat-akibat dan sanksi hukum dari aturan adat yang berlaku di Nagari tersebut.

Sanksi pasti dikenakan terhadap setiap peraturan yang dilanggar, termasuk perkawinan sesuku yang tertuang dalam Adat Minangkabau pelaku perkawinan beda suku akan diadili oleh Wali Nagari. Peran Wali Nagari adalah sebagai pengambil keputusan berdasarkan musyawarah antara pihak Ninik Mamak atas kasus perkawinan sesuku itu.⁴⁹

Meskipun orang Minangkabau menganut ajaran Islam tetapi dalam Al-quran maupun Hadis tidak ditemukan bahwa ada larangan perkawinan sesuku. Larangan ini hanya terdapat dalam adat Minangkabau. Larangan dan sanksi perkawinan sesuku hanya dibuat oleh kepala adat sejak dahulu kala. Disepakati oleh kedua belah pihak, dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Minangkabau.⁵⁰

Bagi orang yang melakukan pernikahan sesuku, Walaupun sanksi dan denda telah diberikan dan di bayar, tetap saja mereka tidak akan di terima di adat lagi begitu pula keturunan mereka. Dapat kita simpulkan bahwa nikah sasuku itu hukum nya tidak boleh karena hukum adat telah di akui oleh negara maka sudah kewajiban kita untuk mentaatinya. jika terjadi pelanggaran atas dasar hukum tersebut maka setiap orang yang melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi yang harus di bayar.

⁴⁹ Fiony Sukmasari.*Op.Cit.* halaman 11.

⁵⁰ *Ibid.* halaman 12.

begitu juga dalam adat Minangkabau. Di Minangkabau pernikahan sesuku merupakan larangan. jika seseorang melakukan pernikahan sesuku maka orang tersebut akan terasingkan dari sukunya.⁵¹

Adapun akibat Hukum yang timbul dari perkawinan sesuku dan berasal dari satu Nagari di Sungai Jariang sebagai berikut:

1. Dibuang puluiah dari Nagari atau keluar dari kaum

Hal ini terjadi jika kedua calon mempelai melakukan perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang sama serta dianggap kawin *limbago badunsanak*. Selain itu kedua pasangan tersebut tidak diperbolehkan untuk pulang kerumah mertuanya secara bersamaan jika aturan ini tidak dijalankan maka keduanya diharuskan untuk bercerai.

2. Keluar dari kaum beserta dari kaum Mamak – mamaknya.

Anak atau kemenakan yang melanggar aturan adat perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang sama, maka dirinya secara otomatis dihapus dari keluarganya dan tidak dianggap lagi sebagai anak kemenakan dari Ninik Mamak suku tersebut . Jika anak atau kemenakan tersebut ingin kembali lagi ke dalam keluarganya, maka mereka harus bercerai terlebih dahulu.

3. Dikucilkan

Setiap pelaku kawin sesuku yang berasal dari Nagari yang sama maka akan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya karena dianggap telah merusak hukum adat yang telah berlaku.

⁵¹ Nurfitria Dewi dan Ahmad Nizam. 2023. “Pernikahan Sesuku di Minangkabau”. Jurnal Procceding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Volume 1 No. 2 . halaman 56.

4. Membersihkan nama Ninik Mamak

Di Minangkabau Ninik Mamak sangat berperan aktif dari pada orang tua, karena hal-hal yang terjadi Ninik Mamaklah yang terlebih dahulu terlibat dalam hal perkawinan kemenakannya, harta pusaka dan sebagainya. Dalam hal perkawinan sesuku jika anak kemenakannya melanggar aturan adat maka anak kemenakan tersebut wajib membersihkan nama Ninik Mamaknya, hal – hal yang dilakukan dalam pembersihan nama Ninik Mamak disini seperti membuat nasi lemak, tungkahan badarah, dan membuat singang ayam.

5. Ninik Mamak didenda

Adapun denda yang diberlakukan untuk Ninik Mamak adalah membayar kepada Nagari sesuai dengan kebesaran Ninik Mamak yaitu :

- a. Penghulu Pucuak sebanyak 60 Riyal
- b. Penghulu Andikosebanyak 40 Riyal
- c. Penghulu Pasamaian sebanyak 30 Riyal
- d. Penghulu Panungkek sebanyak 20 Riyal
- e. Tuo Kampuang sebanyak 10 Riyal.⁵²

⁵² Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang , 25 April 2024 Pukul 16.47.

C. Perlindungan Hukum Bagi Orang Kawin Sesuku Menurut Hukum Adat Minangkabau di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Kedudukan perkawinan dalam adat Minangkabau memiliki pola berfikir dan tata sosial yang unik dalam masyarakat Minangkabau. Syarat-syarat sah perkawinan menurut adat Minangkabau sebagai berikut :

1. Perkawinan itu harus sah menurut hukum syara.
2. Perkawinan itu mesti mendapatkan izin dari ninik mamak atau penghulu suku, baik bagi seorang perempuan maupun lelaki.
3. Perkawinan itu mesti bukan perkawinan yang dianggap terlarang atau perkawinan sumbang.

Perkawinan terlarang di Minangkabau yaitu mengawini ibu, ayah, anak, saudara seibu, seapak, anak-anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu tiri, bapak tiri, serta perkawinan matrilineal, sekaum, dan juga sasuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak antara dua orang yang berasal dari suku yang sama atau dari suku yang serumpun. Namun pada sebagian nagari aturan ini agak longgar misalnya mengizinkan perkawinan dari dua suku, yang mempunyai suku yang sama dengan syarat nagari yang berbeda, dan pada satu nagari perkawinan seperti ini masih tidak dibenarkan. Perkawinan sumbang ialah perkawinan yang dianggap tidak patut karena bisa merusak kerukunan sosial dan menyinggung perasaan orang lain. Yang termasuk perkawinan sumbang itu adalah:

1. Menikahi orang yang telah diceraikan seorang dari anggota suku sendiri, bekas istri sahabat atau tetangga dekat.

2. Mempermadu dua perempuan yang sasuku, sepergaulan dan bertetangga.
3. Menikahi orang yang sedang bertunangan.
4. Menikahi anak tiri saudara kandung.⁵³

Perkawinan di Minangkabau memiliki tujuan dan fungsi, yang mana tujuannya adalah :

1. Tujuan utama perkawinan bagi kedua suku ialah untuk melepaskan kewajiban terhadap anak-kemenakan mereka yang telah patut dikawinkan, disamping mereka menjaga kehormatan keluarga dari pandangan rendah jika ada dalam keluarga mereka gadis besar yang tak kunjung bersuami atau bujang lapuk yang tak kunjung beristri. Disamping itu perkawinan juga bertujuan mendekatkan hubungan kekeluargaan antara kerabat, sahabat, atau menghubungkan dua pertalian keluarga yang terputus.
2. Bagi keluarga perempuan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan, supaya anggota suku bertambah banyak. Utamanya keluarga yang hampir punah, dari perkawinan anak perempuan mereka diharapkan keturunan yang banyak terutama yang perempuan. Sedangkan bagi suku laki-laki faktor mencari keturunan ini bukan tujuan utama karena perkawinan anak laki-laki mereka tidak akan menambah anggota suku mereka.
3. Bagi keluarga pihak perempuan perkawinan bertujuan juga mendapatkan keuntungan, baik dari segi sokongan ekonomi, sosial, ataupun politik.

⁵³ Hasil wawancara dengan Datuak Manceh selaku Datuak Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang , 25 April 2024 Pukul 16.52.

Walaupun ada keluarga yang tidak mengharapkan bantuan keuangan dari *urang sumando*, karena banyak memiliki harta pusaka dan sebagainya, namun mereka tentu suka mendapatkan *sumando urang kayo* (sumenda orang kaya), sehingga mereka mendapatkan bantuan keuangan bila dalam kesempitan.⁵⁴

Salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam adat Minangkabau adalah saat menginjak masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi seorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarga dan mulai membentuk hidup semula dengan pasangannya. Dengan demikian perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok. Perkawinan di Minangkabau pada umumnya mempunyai aneka fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai sarana legalisasi hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang dari sudut adat dan agama serta Undang-undang negara.
2. Penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami istri dan anak-anak.
3. Memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup dan status sosial dan terutama untuk memperoleh ketentraman batin.
4. Memelihara kelangsungan hidup kekerabatan dan menghindari kepunahan.

Kekerabatan di Minangkabau adalah kekerabatan matrilineal artinya susunan keluarga menurut garis keturunan ibu. Anak perempuan dan anak laki-laki

⁵⁴ Amir, 1991, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, halaman 23.

masuk dalam suku ibu. Suku adalah unit utama dari struktur sosial masyarakat Minangkabau. Keluarga batih terdiri dari beberapa anak perempuan yang telah berkeluarga disebut satu jurai (kaum dari satu induk yang sama).

Sistem kekerabatan adat Minangkabau sudah terbenam dihati masyarakat Minangkabau dengan sistem matrilineal yaitu ditarik dari garis keturunan ibu. Susunan kekerabatan ini telah berlangsung dan telah berjalan sejak lama dari nenek moyang masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Sistem kekerabatan matrilineal ialah hubungan keluarga berdasarkan garis keturunan ibu yang mana anak-anak masuk kaum ibu atau suku ibunya. Ayahnya berada diluar garis keturunan anak-anaknya sehingga anak merasa lebih dekat dengan ibunya.

Perkawinan di Minangkabau bersifat eksogami yaitu perkawinan keluar suku. Hal ini diatur menurut adat, Syara dan Undang-undang atau peraturan. Dari perkawinan di Minangkabau itu akan terbentuk tali kekerabatan dan hubungan kekerabatan. Yang dimaksud dengan tali kekerabatan antara kaum suami dengan kaum istri dan sebaliknya sesuai dengan *petitih "syara" mangato, adat mamakat*".

Menentukan berlansungnya sebuah perkawinan adalah musyawarah dalam keluarga calon pengantin dalam bentuk berunding dalam kaum masing-masing antara ibu, bapak, mamak, *induk bako* sampai tercapainya kebulatan tekad. Tali kekerabatan terjadi antara bapak-anak, keponakan, bako-anak pisang, ibu dan anak. Tali kekerabatan telah melembaga dan tidak pernah putus walaupun seorang diantaranya telah meninggal dunia. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam masyarakat Minangkabau itu merupakan urusan bersama kedua kerabat kaum yang bersangkutan.

Perkawinan di Minangkabau bersifat *matrilokal*, artinya setelah terjadi perkawinan pengantin, laki-laki akan diantar oleh kerabatnya kerumah istrinya dan kemudian menetap di rumah (kerabat) istrinya. Namun demikian, sifat matrilokal bukan semata-mata dihubungkan dengan tempat tinggal menetap saja, Oleh karena itu perkawinan itu terjadilah pola-pola hubungan yang telah melembaga dalam kebudayaan Minangkabau. Hak dan kewajiban seseorang dalam kelompok ditentukan pula dimana ia berada. Dalam adat Minangkabau tidak dibenarkan orang yang sekaum mengawini meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang. Walaupun agama Islam ada aturan menurut syara namun masyarakat Minangkabau menegaskan kawin sesama anggota kaum masih tetap dilarang oleh adat.

Hal ini mengingat keselamatan hubungan sosial dan kerusakan keturunan. Demikian pula bila terjadi perkawinan sesama anggota kaum mempunyai akibat terhadap harta pusaka dan sistem kekerabatan matrilineal, Oleh sebab itu sampai sekarang masih tetap berlaku perkawinan keluar sukunya (eksogami).⁵⁵ Perkawinan merupakan perubahan kealam baru bagi seseorang manusia. Perubahan dari masa membujang kepada masa berumah tangga yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya.

Pola perkawinan di Minangkabau bersifat eksogami, kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya oleh karena menurut struktur Minangkabau setiap orang adalah warga

⁵⁵ LKAAM, 1998, *Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, Padang : LKAAM, Halaman 67.

kaum dari suku mereka masing-masing dan tidak dapat di alihkan. Jadi setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing meskipun telah diikat oleh perkawinan.

Menurut alam pemikiran orang Minangkabau perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak mamak dengan kemenakan, perkawinan demikian lazim disebut sebagai pulang ke anak mamak atau pulang kabako ialah mengawini keponakan ayah, berikut adalah perkawinan ambil mengambil antara kakak beradik artinya kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Urutan selanjutnya adalah perkawinan orang sekorong, sekampung, senagari, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai meskipun tidak dilarang.

Perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau adalah perkawinan anantara” *awak samo awak*” bukan menggambarkan bahwa mereka menganut sikap yang eksklusif. Pada perkawinan *awak samo awak* itu berlatar belakang sistem komunal dan kolektivitas yang dianutnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan perkembangan anak cucu, perkawinan juga untuk mempererat dan memperluas hubungan kekerabatan, oleh karena itu hukum perkawinan selain mempunyai larangan juga mempunyai pantangan.

Hukum adat di akui oleh negara sebagai hukum yang sah. maka sudah menjadi kewajiban bagi kita bersama untuk mematuhi peraturan tersebut. Jika terjadi pelanggaran atas dasar hukum tersebut maka setiap orang yang melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi yang harus di bayar, begitu juga dalam adat

Minangkabau. Di Minangkabau pernikahan sesuku merupakan larangan. Jika seseorang melakukan pernikahan sesuku maka orang tersebut akan terasingkan dari sukunya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa konsenkuensi dari terjadinya pernikahan sesuku yaitu terbuang dari kampung dan harus membayar denda.

Perkawinan sesuku dapat menimbulkan dampak yang tidak baik seperti menciptakan keturunan yang cacat fisik maupun cacat mental. Dengan tujuan tersebut maka larangan perkawinan sesuku dibenarkan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Surat an-Nisa ayat 9 yaitu: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.(Q.S Annisa,9)”

Didalam tatanan perkawinan hukum adat Minangkabau juga terikat dengan ketentuan peraturan di dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu seseorang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari suku yang sama dengan dia. Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat Minangkabau mempunyai anggapan bahwa perkawinan sesuku adalah perkawinan satu rumpun atau satu keturunan, apabila aturan ini dilanggar maka dapat menimbulkan kerancuan di dalam tatanan nilai adat Minangkabau yang mengandung sistem kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan berdasarkan ibu.

Sebelum dimulai suatu perkawinan, terdapat suatu kegiatan dimana anak kemenakan akan diberi nasehat oleh Mamak berupa nasehat-nasehat. Melihat

persoalan kawin sasuku dalam adat Minangkabau, ternyata agama dan adat sejalan memberikan pelanggaran terhadap perkawinan tersebut. Dimana alasan adat Minangkabau melarang karena mereka menganggap yang satu suku itu masih terikat tali persaudaraan (kerabat). Dengan demikian , melangsungkan perkawinan sasuku dianggap sebagai suatu yang tabu, Perkawinan sasuku mengakibatkan lemahnya keturunan karena aturan larangan kawin sasuku sudah dilakukan turun temurun.

Dalam adat Minangkabau memiliki beberapa alasan dan tujuan, Beberapa alasan yang dikemukakan adalah untuk menjaga keberlanjutan suku atau marga, mempertahankan kearifan lokal dan menghindari pernikahan dalam keluarga dekat yang dianggap memiliki risiko genetik. Namun, penting untuk dicatat bahwa "nikah sesuku" dalam adat Minangkabau bukanlah larangan yang mutlak. Ada kasus di mana seseorang dapat menikah dengan sesama suku, terutama jika tidak ditemukan pasangan yang cocok di luar suku tersebut atau karena alasan lain yang diterima oleh keluarga dan masyarakat.

Dampak perkawinan sasuku yaitu dibuang sepanjang adat yang sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pasangan kawin sasuku didalam lingkungan masyarakat, terutama di dalam kaum adat. Pasangan kawin sasuku akan dikucilkan dari kaum serta menerima berbagai cemohan di lingkungan tempat tinggalnya. Apalagi perkawinan sasuku juga berdampak Bagi keluarga yang pada akhirnya menjadi aib keluarga dan menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Pada setiap daerah mempunyai tradisi serta sistem sosial yang berbeda namun bagi pelanggarnya tetap dikenakan ganjaran yang disebut sebagai sanksi dengan adat

istiadat yang sudah ada dan menjadi hukum adat setempat akan lebih kuat. Melarang perkawinan sasuku merupakan ketentuan yang telah diterima secara turun temurun.⁵⁶

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan suku bangsa yang taat menjalankan agama islam dan kuat menjalankan adat istiadat. Hal ini didukung oleh falsafah adat, *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Ternyata ini memberikan pemahaman bahwa orang Minangkabau menganggap agama dan adat menyatu serta tidak ada pertentangan. Namun demikian ajaran Islam dengan adat terkait dengan kehidupan masyarakat terdapat perbedaan dalam prinsip, sehingga dari luar sulit untuk membayangkan bagaimana ajaran Islam tentang kemasyarakatan yang lebih bercorak patrilineal, dapat hidup dikalangan masyarakat yang sudah turun temurun mengikuti sistem matrilineal.⁵⁷

Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat sah dan rukun perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda- beda.⁵⁸

⁵⁶ Nurfitri Dewin, *Pernikahan Sesuku Di Minangkabau*, Jurnal National Conferences Islamic Student, Vol. 1, No. 2, November 2023, halaman 51.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, 1984, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau", Jakarta : Gunung Agung, Cet. Ke1, halaman 2.

⁵⁸ B Ter Haar Bzn, 1999, "Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat", Jakarta : Pradnya Paramita, halaman 159.

Kawin satu suku memang mengundang banyak polemik. Namun sebelum kita melihat lebih dalam lagi tentang masalah apapun dalam adat, kita harus menyadari bahwa adat setiap nagari itu berbeda. Pelarangan kawin satu suku, ada yang melarang sejurai, ada yang melarang saparuik. Khusus jika ada satu suku dalam saparuik yang kawin maka akan dihukum secara adat yaitu dibuang kedesa yang mau menerimanya. Hukuman yang biasa di berikan bagi yang melanggar peraturan adat adalah membayar denda kepada nagari yaitu berupa kambing, kerbau atau tergantung kesepakatan para petinggi adat, kemudian diadakan makan bersama dengan mengundang orang sekampung. Apabila yang melakukan pelanggaran tersebut tidak mau membayar denda, maka baru dijatuhkan hukuman yang lebih berat yaitu dibuang sepanjang adat.

Perkawinan sesuku juga dapat mengaburkan pertalian darah seseorang berdasarkan atas stelsel matrilineal, juga dapat menimbulkan sifat fanatisme terhadap suku-suku lain sehingga timbulnya pertentangan antara kaum dalam nagari. Dengan demikian timbul suatu sikap merasa kuat dan merasa tidak menyukai kehadiran suku lain, sehingga pertentangan itu menjauhkan dari kesatuan suku dalam nagari, akibatnya sistem pemerintahan dalam nagari sulit untuk dijalankan dengan baik.

Salah satu jalan untuk menghindari pertentangan antara suku dan sifat fanatik terhadap suatu suku itu, maka perkawinan sesuku itu harus dihindari dan bahkan di sebahagian daerah dilarang karena perkawinan sesuku itu cenderung mendatangkan masalah yang sangat rumit bagi nagari dan bagi kaum itu sendiri. Adapun alasan lain perkawinan sesuku dilarang atau menganjurkan perkawinan

eksogami karena perkawinan tersebut dapat mempererat hubungan antara suku dan keutuhan suku dalam nagari. Adanya persilangan perkawinan antara suku yang satu dengan suku yang lain akan menambah keharmonisan hubungan dalam suatu nagari, dan besar kemungkinan untuk memperluas dan mempererat hubungan antara pihak keluarga laki-laki (suami) dengan pihak keluarga perempuan (isteri).

Setiap daerah dan setiap nagari mempunyai aturan-aturan yang dibuatnya sendiri sesuai dengan pepatah, "*Adat Salingka nagari*", yang merupakan suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu nagari yang diberlakukan dalam nagari itu sendiri. Masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang dibuat suatu nagari akan diberi sanksi. Adanya sanksi tersebut karena adanya suatu pelanggaran yang diperbuat oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh fungsionaris yang ada, seperti di Desa Sungai Jariang setiap ada pelanggaran ada pula sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelanggar tersebut. Seperti dijelaskan di atas, perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang menyimpang dari ketentuan hukum adat dan merupakan perkawinan yang dilarang dalam hukum adat Minangkabau. Bagi siapa di dalam kaumnya melakukan perkawinan sesuku maka akan mendapat ancaman hukuman secara adat pula, Sanksi hukum yang dilimpahkan terhadap pelanggar adat tersebut tergantung kepada keputusan yang ditetapkan oleh fungsionaris adat dan kepala kaumnya sendiri.

Di Minangkabau khususnya di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang terdapat 4 (empat) suku yang berada di desa tersebut yaitu Chaniago, Koto, sikumbang, dan Tanjung.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat hukum adat Nagari Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto panjang menjalankan aturan-aturan adat nan ampek yang diatur dalam hukum adat Minangkabau selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melanggar suatu ketentuan adat maka akan diberikan sanksi adat, termasuk pelanggaran melakukan suatu perkawinan yang dipantangkan, seperti perkawinan sasuku yang jelas dilarang oleh hukum adat Minangkabau yang berlaku di Sungai Jariang.

Melalui hasil wawancara dengan Inyik Manceh Datuak Nan Kuniang menjelaskan bahwa ada 4 tingkatan adat yang dipakai oleh adat Minangkabau, yaitu:

1. Adat nan sabana adat
2. Adat nan diadatkan
3. Adat nan taradat
4. Adat istiadat

Dari deretan tingkatan adat diatas dapat dilihat bahwa daya lentur yang paling tinggi atau dengan kata lain, adat yang paling mudah berubah adalah adat yang terletak paling bawah, yaitu adat istiadat. Yang dimaksud dengan “adat nan sabana adat” adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minangkabau yang berlaku turun-temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat.

Nan indak lakang dek paneh

Nan indak lapuak dek hujan

Paling-paling balumuik dek cindawan

Mengenai Perlindungan bagi orang yang melakukan perkawinan sasuku menurut inyiak Manceh aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya bisa berubah berdasarkan pada kesepakatan. Seperti dalam pepatah “ *nan elok diapaik jo mufakat, nan buruak dibuang jo hetongan, adat habih dek bakarilahan*” yang artinya yang baik dituangkan dengan mufakat, yang buruk dibuang dengan adat habis dengan berkerelaan. Aturan ini dikenal dengan tingkat adat, adat nan diadatkan. Yang mana para ninik mamak dan para penghulu kaum melakukan musyawarah untuk mendapatkan satu titik terang masalah bersama-sama di dalam balai adat. Balai Adat adalah suatu bangunan tempat para ninik mamak dan penghulu kaum melakukan rapat-rapat yang dirasa perlu dalam suatu permasalahan adat yang tidak bisa di selesaikan oleh kaumnya sendiri.

Setiap peraturan yang telah dilanggar pasti akan mendapatkan sanksi tidak terkecuali perkawinan sesuku yang terdapat dalam adat Minangkabau. Pelaku perkawinan sesuku akan diadili oleh Wali Nagari. Peran Wali Nagari yaitu sebagai pemberi keputusan berdasarkan rembukan dari para pihak Ninik Mamak perihal perkara perkawinan sesuku tersebut. Adapun sanksi untuk pelaku perkawinan sesuku adalah dibuang sepanjang adat, membubarkan perkawinan, diusir dari kampung dan hukum denda sesuai dengan tempat dimana hukum diputuskan. Walaupun masyarakat Minangkabau menganut ajaran Islam, namun pada Al-quran maupun hadits tidak ditemukan adanya larangan perkawinan sesuku. Larangan ini hanya terdapat dalam adat Minangkabau. Larangan dan sanksi bagi pelaku perkawinan sesuku hanya dibuat oleh kepala adat sejak zaman dahulu yang disepakati bersama dan telah turun-temurun di masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan inyiak manceh, bahwasannya perkawinan sesuku dilarang berdasarkan hukum adat yang sampai sekarang masih hidup ditengah-tengah masyarakat adat. Sehingga bagi orang-orang yang melakukan perkawinan sesuku tidak memiliki perlindungan apapun secara adat melainkan dikenakan sanksi adat karena bagi masyarakat adat Minangkabau orang yang telah melanggar peraturan adat mencoreng ketentuan yang sudah ada dari zaman dahulu maka orang tersebut akan diusir dari daerah/kampung dan tidak diperbolehkan lagi datang ke kampung.⁵⁹

Dalam sejarah hukum asli (indigenous law) bangsa Indonesia untuk mempertahankan eksistensi hukum adat dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangannya. Hal ini ditujukan tidak lain untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia. Adanya jaminan konstitusi dan pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat dan masyarakat hukumnya telah termaksud dalam konstitusi bangsa Indonesia yang selanjutnya terwujud dalam rumusan Pasal 18A ayat (1) pihak pemerintah diminta memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pasal 18B ayat (I) dan ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan sebagai berikut :

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Datuk Manceh selaku Datuk Tumangguang Nan Kuniang di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang pada 25 April 2024 pukul 16.47.

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁶⁰

⁶⁰ Niru Anita Sinaga,dkk, “*Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, ISSN 2656-4041, halaman 15.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkawinan sesuku Desa Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang diperbolehkan perkawinan sesuku, dengan syarat pasangan berasal dari nagari yang berbeda dan tidak ada ikatan kekerabatan namun jika pasangan tersebut berasal dari nagari yang sama maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau dilarang dengan Nagari yang berbeda terjadi pada masyarakat Sungai Jariang yaitu dengan inisial E dan A. Mereka melangsungkan perkawinan seperti aturan perkawinan adat Sungai Jariang pada umumnya, pernikahan tersebut pun telah dirundingkan, dimusyawarahkan dan diizinkan terlebih dahulu oleh para Ninik mamak pemangku adat dari suku yang mereka anut. Menurut ibu Lis “ *walau anak ambo kawin sasuku tapi perkawinan nan di tampuah lai manuruik barih adek Nagari Sungai Jariang* “. Maksudnya perkawinan perkawinan yang dilakukan oleh anak ibu Lis telah mengikuti adat istiadat yang berlaku dalam aturan adat Sungai Jariang serta tidak menimbulkan konflik dari pernikahan tersebut. Terkait dengan permasalahan perkawinan sesuku maka ninik mamak yang paling utama berperan aktif dalam menyelesaikan dan menasehati anak kemenakannya adalah Tuo Kampuang atau orang yang menjadi pemimpin dalam suku di kampuangnya. Tuo Kampuang akan memberikan pandangan-pandangan terkait dampak perkawinan sesuku tersebut serta memberikan wejangan kepada anak kemenakannya supaya tidak melakukan perkawinan sesuku. Hal ini dikarenakan faktor

kultur yang secara turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat adat Sungai Jariang menganggap itu adalah perkawinan terlarang atau dianggap kawin dengan saudara.

2. Akibat hukum bagi orang yang melakukan pernikahan sesuku walaupun sanksi dan denda telah diberikan dan di bayar, tetap saja mereka tidak akan di terima di adat lagi begitu pula keturunan mereka. Dapat kita simpulkan bahwa nikah sasuku itu hukumnya tidak boleh karena hukum adat telah di akui oleh negara maka sudah kewajiban kita untuk mentaatinya. jika terjadi pelanggaran atas dasar hukum tersebut maka setiap orang yang melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi yang harus di bayar, begitu juga dalam adat minangkabau. Di minangkabau pernikahan sesuku merupakan larangan, jika seseorang melakukan pernikahan sesuku maka orang tersebut akan terasingkan dari sukunya.
3. Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat untuk dipatuhi. Sehingga terhadap peraturan/larangan perkawinan sesuku sangat ditentang oleh masyarakat adat. Pada adat Minangkabau, orang-orang yang melakukan perkawinan sesuku akan dikenakan sanksi adat, seperti diusir dari kampung serta tidak diperbolehkan lagi datang ke kampung. Sehingga tidak adanya bentuk perlindungan hukum adat terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan sesuku.

B. Saran

1. Para pemuka adat perlu bersikap proaktif dalam memberikan pembimbingan dan pengetahuan tentang aturan adat yang berlaku di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, terutama terkait larangan menikah dalam satu suku, sehingga generasi muda dapat memahami dan menghormati aturan adat tersebut. Dengan cara ini, kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan adat dapat terbentuk di kalangan anak kemenakan dan masyarakat adat di desa Jambak Jorong Sungai Jariang.
2. Masyarakat di Desa Jambak Jorong Sungai Jariang Kecamatan IV Koto Panjang, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, harus mematuhi aturan adat yang masih berlaku dan menjaga keberlangsungan budaya dengan cara menghargai dan menggali nilai-nilai sosial budaya yang ada. Dengan sikap yang demikian, budaya dan aturan adat dapat terus dilestarikan dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat.
3. Perkawinan sesuku banyak terjadi di Minangkabau, sehingga perlu adanya sosialisasi didalam keluarga masyarakat adat untuk memupuk pemahaman anak-anaknya tentang larangan perkawinan sesuku agar dapat meminimalisir terjadinya perkawinan sesuku di Minangkabau. Ketentuan-ketentuan adat harus ditegakkan terus secara turun temurun agar nilai-nilai adat tetap hidup melekat di tiap-tiap masyarakat adat Minangkabau. Perlunya mentaati peraturan adat dan tidak melanggar larang adat sebagai bentuk kecintaan terhadap adat yang melekat didalam diri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi)
- A. Kumedi Ja'far. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Amir M.S. 1991. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung).
- A. Navis, 1986, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta : PT. Pustaka Gratiti Pers.
- Bambang Suwondo, 1978, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Sumatera Barat: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- B Ter Haar Bzn, 1999, "Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat", Jakarta Pradnya Paramita.
- Edison dan Nasrun Dt Marajo Sungut, 2000, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fiony Sukmasari, 1986. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jakarta: Karya Indah.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- LKAAM, 1998, *Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, Padang : LKAAM.
- Moh.Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Jakarta: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Nabiela Nailly dkk. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press.
- Soerjono Soekanto, 2022, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Widnjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas –asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Medan: Umsu Press.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek hukum perorangan dan keluarga di Indonesia*, Depok: Sinar Grafika

B. Artikel, Makalah dan Jurnal Ilmiah

- Akhmad Munawar. 2015. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia”, *Jurnal Hukum* Volume VII Nomor 13.
- Asmaniar. 2018, ”Perkawinan Adat Minangkabau” , *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 7 No. 2.
- Destuliadi. 2022. “Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam” . *Ijoce : Indonesia : Indonesia Journal of Civic Education* Volume 3, Nomor 1.
- Elsi Kumala Sari. 2014. Larangan Nikah sesuku di Minangkabau ditinjau dari Maqashid syari’ah. Universitas IAIN Curup.
- Juliana Pretty Sanger. ”Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan“. *Jurnal Lex Administratum*, Vol III/No.6/Ags/215.

- Mardius dan Khaira Maulida.2022.”Perkawinan Sesuku di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal de Jure, Volume 14 Nomor 2.
- Mirsan dkk,2022, “Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga”, Jurnal Hukum keluarga Islam,Volume 1 ISSN 2962-7257
- Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, 2022,”Compilation of the purpose of marriage in positive law,customary law,and Islamic law” Jurnal Voice Justisia,Volume 6 Nomor 2,
- Niru Anita Sinaga,dkk, “Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, ISSN 2656-4041.
- Nurfitria Dewi dan Ahmad Nizam. 2023. “Pernikahan Sesuku di Minangkabau”. Jurnal Procceding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.Volume 1 No. 2 .
- Ria Febria, dkk.2022. “Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau”. Semarang Law Review (SLR) Vol 3 Nomor 1.
- Tengku Erwinsyhabana.2012. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 1.
- Vidya Nurchaliza. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Mayarakat Minangkabau. Journal of Islamic law studies. Volume 3 Number 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang – Undang Dasar 1945

Republik Indonesia Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

D. Internet.

Rahmatul fitri. <https://m.kumparan.com/amp/rahmatul-fitri/pandangan-islam-terhadap-pernikahan-sesuku-di-minangkabau-1zJjk3JhBlU>.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Mengapa pelaksanaan perkawinan sesuku dilarang dilakukan di desa jambak jorong Sungai Jariang Kecamatan IV koto Panjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat?

Jawaban :

Pelaksanaan perkawinan sesuku dilarang karena perkawinan sesuku menurut adat Minangkabau dianggap melanggar adat, akan tetapi melihat adanya perkembangan zaman perkawinan sesuku yang dilarang adalah perkawinan yang sama nagari tetapi perkawinan berbeda nagari diperbolehkan karena satu suku yang berbeda nagari tidaklah terikat dengan kekerabatan dekat.

2. Apa yang membedakan Perkawinan sesuku sama nagari dan berbeda nagari?

Jawaban :

Perkawinan sesuku sama nagari yaitu orang yang melakukan perkawinan berasal dari nagari yang sama sedangkan perkawinan sesuku berbeda nagari yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari nagari yang berbeda.

3. Hal-hal apa saja yang menyebabkan tidak diperbolehkannya perkawinan sesuku menurut undang-undang Nan Duo Puluah?

Jawaban :

Menyempitkan pergaulan dengan saudara terdekat kita sendiri, akan mengakibatkan keturunan yang kurang berkualitas dan kehilangan hak secara adat.

4. Bagaimana pelaksanaan perkawinan sesuku yang berasal dari Nagari yang berbeda?

Jawaban :

Pelaksanaan perkawinan sesuku yang berasal dari nagari yang berbeda harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ninik Mamak atau Penghulu dari suku pasangan yang bersangkutan dan Ninik Mamak wajib memberikan nasihat kepada anak kemenakannya.

5. Bagaimana pandangan masyarakat Minangkabau terhadap perkawinan sesuku?

Jawaban :

Masyarakat Minangkabau menganggap perkawinan sesuku boleh dilakukan, namun tidak baik untuk dilakukan atau dalam ajaran islam disebut makruh yang mana tidak dianjurkan untuk dilakukan.

6. Apa saja bentuk sanksi adat terhadap orang yang melakukan perkawinan sesuku?

Jawaban :

adapun akibat hukum yang timbul terhadap orang yang melakukan perkawinan sesuku yaitu dibuang puluiah dari nagari atau keluar dari kaum, keluar dari kaum beserta dari kaum Mamak-mamaknya, dikucilkan, harus membersihkan nama Ninik Mamak dan Ninik Mamaknya didenda.

7. Denda apa saja yang berlaku untuk ninik mamak selaku yang bertanggung jawab perihal perkawinan di adat minangkabau?

Jawaban :

denda yang diberlakukan untuk Ninik Mamak adalah membayar kepada Nagari sesuai dengan kebesaran Ninik Mamak yaitu :

- a. Penghulu Pucuak sebanyak 60 Riyal
- b. Penghulu Andikosebanyak 40 Riyal
- c. Penghulu Pasamaian sebanyak 30 Riyal
- d. Penghulu Panungkek sebanyak 20 Riyal
- e. Tuo Kampuang sebanyak 10 Riyal.

8. Apakah semua orang yang melakukan perkawinan sesuku mendapatkan sanksi?

Jawaban :

Tidak, yang mendapatkan sanksi hanya orang yang melakukan perkawinan sesuku yang sama nagari, karena pada dasarnya orang yang melakukan perkawinan sesuku yang berbeda nagari telah mendapatkan izin dari Ninik Mamaknya.

9. Bagaimana cara ketika anak atau kemenakan yang telah dikeluarkan dari kaum ingin kembali masuk kedalam keluarganya?

Jawaban :

jika anak atau kemenakan tersebut ingin kembali lagi ke dalam keluarganya, maka mereka harus bercerai terlebih dahulu.

10. Suku apa saja yang ada di Minangkabau, khususnya di desa sungai Jariang?

Jawaban :

Adapun empat suku yang terdapat di Desa Sungai Jariang yaitu Chaniago, Koto, Sikumbang dan Tanjung.

11. Bagaimana Perlindungan bagi orang kawin sesuku menurut hukum adat minangkabau?

Jawaban :

Tidak adanya perlindungan bagi orang yang melakukan perkawinan sesuku, karena pada dasarnya perkawinan sesuku dilarang di Minangkabau.